
MEMBACA ULANG MULTIKULTURALISME OTONOMIS AGAMA KHONGHUCU DI INDONESIA (Identitas, Kultural dan Kesetaraan)

Rofida Rahmadani*

UIN Walisongo Semarang

email: rofidarahmadani068@gmail.com

*corresponding author

Thiyas Tono Taufiq

UIN Walisongo Semarang

email: thiyastono92@walisongo.ac.id

Djurban

UIN Walisongo Semarang

email: djurban@walisongo.ac.id

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan mengenai pengakuan agama Khonghucu yang keberadaannya pernah tidak diakui di Indonesia sebagai agama. Pengakuan agama Khonghucu terputus sejak era Orde Baru, di mana agama Khonghucu hanya dianggap sebatas ajaran filsafat dan ajaran etika. Meskipun agama Khonghucu sudah ada di Nusantara (Indonesia) selama ratusan tahun, namun pengakuan resmi dari pemerintah negara terhadap agama Khonghucu baru datang pada masa pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di tahun 2000. Dari latar belakang tersebut, dalam artikel ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan multikulturalisme otonomis dalam membaca ulang keberadaan dan pengakuan agama Khonghucu di Indonesia. Menurut perspektif multikulturalisme otonomis, yang mengedepankan pluralitas dan kultural demi terwujudnya kesetaraan dengan budaya yang dominan, serta kehidupan otonom yang secara kolektif dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Pengakuan agama Khonghucu sebagai agama oleh pemerintah ternyata membawa dampak yang cukup besar dalam perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tidak berhenti hanya sebatas pengakuan saja, tetapi hal ini juga berdampak pada sektor-sektor lainnya seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sebelumnya tidak didapatkan oleh etnis Tionghoa. Oleh karenanya, setiap pemeluk agama memiliki hak yang sama dalam menjalankan kegiatan sosial, keagamaan, tradisi maupun kegiatannya lainnya, termasuk hak yang diperoleh agama Khonghucu.

Kata Kunci : *Hak-hak sipil; Mayoritas; Minoritas; Rekoginisi; Tionghoa*



Abstract

This article describes the recognition of Confucianism, whose existence was never recognized in Indonesia as a religion. The Confession of Confucianism was cut off after the New Order era when Confucianism was only considered philosophical and ethical teaching. Although Confucianism has existed in the archipelago (Indonesia) for hundreds of years, the official acknowledgment of the state government for Confucianism only came during the reign of President KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) in 2000. From this background, this article uses the literature review method with an autonomous multiculturalism approach in reading the existence and recognition of Confucianism in Indonesia. According to the perspective of autonomous multiculturalism, which prioritizes plurality and culture for the sake of realizing equality with the dominant culture, as well as autonomous life that can collectively be accepted by society at large. Recognition of Confucianism as a religion by the government turned out to have a considerable impact on the development of human rights in Indonesia. It doesn't stop with just recognition, but this also has an impact on other sectors such as politics, economy, society, and culture that were previously not available to the Chinese. Therefore, every religious adherent has the same rights in carrying out social, religious, traditional, and other activities, including the rights obtained by the Confucian religion.

Keywords: civil rights; majority; minority; recognition; Chinese

PENDAHULUAN

Agama Khonghucu merupakan agama resmi yang baru diakui oleh negara Indonesia di antara agama-agama resmi lainnya, yakni Islam, Protestan, Katholik, Hindu dan Buddha. Pada masa Orde Baru, agama Khonghucu tidak diakui sebagai agama resmi negara, melainkan hanya dianggap sebagai ajaran filsafat yang condong ke arah etika. Agama Khonghucu sendiri banyak dianut oleh orang-orang Tionghoa yang telah menetap di Indonesia.¹ Dalam kelembagaannya di Indonesia sendiri, agama Khonghucu sebenarnya sudah ada sebelum kemerdekaan. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) telah didirikan pada zaman Orde Lama, yakni pada tahun 1955. Lembaga tersebut didirikan sebagai wadah bagi umat agama Khonghucu di Indonesia.

Pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, agama Khonghucu benar-benar tidak dianggap keberadaannya di Indonesia. Kemudian Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres Nomor 14 tahun

¹ Santi Aprilia and Murtiningsih, "Eksistensi Agama Khonghucu di Indonesia," *Jurnal Studi Agama* Vol. 1, No. 1 (2017), 16, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jsa.v1i1.1545>.

1967 yang berisi tentang pembatasan aktivitas keagamaan yang berbau Tiongkok, sehingga orang-orang Tiongkok di Indonesia tidak memiliki kebebasan dalam melakukan aktivitas maupun ritual keagamaan.²

Kondisi kovenan setelah kemerdekaan Republik Indonesia sangat tidak menguntungkan orang-orang Tionghoa. Hak-hak sipil mereka diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu. Berbagai aspek termasuk politik, ekonomi, budaya, sosial sangat terpengaruh dengan keadaan yang seperti ini, serta desakan dari pemerintah Orde Baru yang membaurkan orang Tionghoa kedalam kelompok pribumi.³

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/4054/BA.01.2/4683/95 18 November 1978 tentang Agama Resmi Negara. Di dalam Surat Edaran tersebut menyebutkan hanya ada lima agama resmi yang diakui oleh negara yaitu: Islam, Protestan, Katholik, Hindu, dan Buddha. Maka status agama Khonghucu tidak jelas, bahkan sampai penganut agama Khonghucu ini memutuskan untuk berpindah ke agama lain. Orde Baru juga mendorong orang-orang Tionghoa untuk mengganti nama Tionghoa menjadi nama Indonesia dan hal ini tercantum didalam Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966 tanggal 27 Desember 1966.⁴

Secara formal administratif, identitas keberagamaan agama Khonghucu dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pencatatan nikah umat Khonghucu tidak tercantum di Kantor Catatan Sipil. Dalam hal ini berarti juga sudah menghilangkan identitas keberagamaan Khonghucu dan pastinya sangat meresahkan para pengikut agama Khonghucu bahwa identitas dirinya telah dihilangkan. Secara kultural, segala budaya dari Tionghoa sangat sulit untuk dijalankan karena adanya pembatasan aktivitas keagamaan Tionghoa di depan publik, seperti pertunjukan barongsai, liong, dan yang lain sebagainya. Dalam dunia pendidikan juga dihapuskannya mata pelajaran agama Khonghucu di sekolah, sehingga murid-murid pengikut agama Khonghucu ikut mempelajari mata pelajaran agama lain.⁵

Pada masa kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tepatnya pada era Orde Reformasi, hak-hak agama Khonghucu mulai dikembalikan, agama Khonghucu mulai diakui sebagai agama resmi di Indonesia dan pemerintah juga menghadiri perayaan imlek secara resmi pada tahun 2000. Penderitaan yang selama ini dirasakan oleh orang-orang Tionghoa telah berakhir walaupun belum semuanya kembali pulih. Kebudayaan kaum Tionghoa yang selama ini tidak bisa

² Raudatul Ulum, *Potret Umat Agama Khonghucu di Indonesia Religiusitas, Rekognisi dan Pelayanan Keagamaan* (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2019), 2.

³ Thiyas Tono Taufiq, "Sejarah Perkembangan Agama Buddha Nichiren Shoshu Indonesia (NSI) dan Pelayanan Hak-Hak Sipil di Yogyakarta," *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* Vol. 12, No. 1 (2016), 103, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/rejusta.2016.1201-06>.

⁴ Hari Poerwanto, *Orang China Khek dari Singkawang* (Depok: Komunitas Bambu, 2005), 266-289.

⁵ Tjie Tjay Ing, "Spiritualitas Aspirasi dan Permasalahan Pemeluk Agama Khonghucu di Indonesia," dalam Lasiyo, dkk. *Konfusianisme di Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri*, (Yogyakarta: DIAN INTERFIDEI, 1995), 25-28.

berkembang sama sekali dan kini telah menjadi suatu bagian warna keberagaman di Indonesia. KH. Abdurrahman Wahid menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.⁶ Setiap kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat merupakan bagian hak asasi manusia. Segala diskriminasi yang dialami oleh kaum Tionghoa selama ini dihapuskan dan mereka bisa menjalani kehidupannya dengan bebas. Kaum minoritas seperti Khonghucu ini diangkat segala hak-haknya dan disetarakan dengan warga Indonesia.

Dengan latar belakang seperti di atas, umat Khonghucu berupaya memperjuangkan identitas keagamaannya sehingga bisa diakui menjadi agama resmi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat yang sudah dapat dilaksanakan dengan terbuka di depan khalayak umum. Di negara yang sangat multikultural, agama Khonghucu dengan label umat agama minoritas di Indonesia berhasil tegak dan eksis dengan berbagai kegiatan sosial keagamaan di lingkungan umat mayoritas. Upaya tersebut menjadi sangat menarik untuk dibahas kembali secara lebih mendalam mengenai identitas, kultural dan kesetaraan, di mana umat Khonghucu berada dalam perspektif multikulturalisme otonomis.

PEMBAHASAN

Potret Agama Khonghucu di Indonesia

Menurut catatan sejarah di Tiongkok, agama Khonghucu atau dikenal dengan sebutan *Ru Jiao* pernah menjadi agama Negara yang bertahan hingga masa dinasti Han (206 SM-220 M) yang bersumber pada kitab klasik Khonghucu atau *Wu Jing*. Hal tersebut berakhir pada berdirinya Republik Tiongkok 1912, agama Khonghucu sudah tidak lagi dijadikan sebagai agama Negara namun sebagai budi pekerti dan ajaran ideologi. Sejarah masuknya agama Khonghucu ke Indonesia diawali dari pulau Kalimantan melalui raja-raja Mataram dan Cengho pada abad ke-15.

Menurut beberapa sumber, terdapat sejumlah faktor yang menjadi alasan datangnya masyarakat Tionghoa di Nusantara. Menurut keterangan Fukuda Shozo, ada empat alasan atas kehadirannya etnis Tionghoa ke kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia yaitu: ekonomi, politik, kepadatan penduduk di Tionghoa dan sosial.⁷ Secara ekonomis, orang-orang Tionghoa datang ke wilayah Indonesia berjalan seiring dengan para pedagang teh dan porselen Tiongkok yang dilakukan para pedagang Tiongkok ke berbagai wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia

⁶ Mustofa Maulid, Samsudin, dan Dina Marlina, "Proses Pengakuan Khonghucu pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (2000-2001)," *Historia Madania* Vol. 2, No. 1 (2018), 64.

⁷ Eddy Prabowo Witanto, "Meretas Latar Sejarah Migrasi Etnis Cina ke Indonesia", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Migrasi Orang Tionghoa dari Tiongkok ke Indonesia Hingga Tahun 1945 di Surabaya dan diselenggarakan oleh Jurusan Sastra Tionghoa, Fakultas Sastra, Universitas Kristen Petra Surabaya, 2002), 7.

sejak abad ke-8 M. Menurut Pramoedy, awal mula datangnya etnis Tionghoa ke Indonesia yaitu atas permintaan pemerintahan Kutai Kartanegara di Kalimantan sebagai ahli petambangan. Sebagai penghasil emas, Kutai membutuhkan para pandai emas. Para pandai emas ini bermukim dan menyebar mulai dari Kabupaten Kutai, Sanggau, Pontianak, dan daerah-daerah sekitarnya.⁸ Aktifitas perdagangan berlangsung sejak abad ke-2 M juga menjadi alasan masyarakat Tiongkok mengenal kawasan Indonesia. Dengan pandangan semakin maju, kegiatan perdagangan Indonesia menjadi menjadi penghubung dengan Negara-negara lain di kawasan Asia.

Di Indonesia banyak para pedagang Cina yang selalu mengunjungi pulau Jawa dengan tujuan untuk berdagang. Para pedagang tersebut pertama kali datang ke pulau Jawa dan banyak dari mereka yang menetap dan tinggal di daerah Tuban, Surabaya, dan Gresik. Pada saat itu banyak pelabuhan besar di pulau Jawa yang bisa digunakan untuk berdagang atau pun untuk menetap, dan berada di sepanjang pantai utara pulau Jawa yang menghadap ke laut Cina Selatan. Banyak orang-orang Cina yang menetap di pulau Jawa dan bekas peninggalannya masih dapat kita jumpai hingga sekarang yaitu dengan adanya daerah pecinaan dipinggir pantai. Sedangkan orang-orang Tiongkok yang datang ke Sumatera dan Kalimantan sebagian besar merupakan petani dan buruh. Mereka menggarap pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Sebagian kecil memiliki keahlian dalam bidang pertukangan.⁹

Kondisi sosial kependudukan di Tiongkok juga menjadi salah satu alasan migrasinya orang-orang Tionghoa perantauan (*huaqiao*) ke berbagai wilayah Indonesia. Pada abad ke-19 M, Tiongkok mengalami peningkatan penduduk yang tidak seimbang dengan sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya. Hal ini mengakibatkan naiknya angka kemiskinan, kerusakan, dan keresahan yang menjadi akar dari konflik sosial di Tiongkok. Berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan wabah penyakit memperparah kondisi ini. Kemunduran ekonomi Tiongkok ini menjadi alasan migrasi besar-besaran etnik Tionghoa setelah tahun 1850 mereka masuk ke wilayah yang dipandang memiliki kondisi ekonomi cerah dan kekurangan populasi seperti di wilayah Asia Tenggara.¹⁰

Secara politik, wilayah Indonesia ditelusuri pada konflik ketegangan antara Raja Kubilai Khan (cucu Jengis Khan, Mongol) dengan Raja Kartanegara, Kerajaan Singosari. Kubilai Khan mengirim pasukan tentara Tiongkok pada tahun 1292 M. Walaupun gagal karena Raja Kartanegara sendiri telah wafat, pasukan ditarik kembali pada 1293 M. Beberapa pasukan yang terluka dan

⁸ Pramoedy A. Toer, *Hoakiau di Indonesia* (Jakarta: Graha Budaya, 1998), 175.

⁹ Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*, Cet. 2 (Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri, 1985), 55.

¹⁰ A. Dahana, "Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia," *Jurnal WACANA* 2, no. 1 (2000): 54–55, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17510/wjhi.v2i1.271>.

ditawan lebih memilih untuk tetap tinggal di Jawa.¹¹ Mereka tinggal di Loa Sam (Lasem) kemudian mendirikan tempat ibadah (Kelenteng) dan membuat sebuah komunitas.

Selain itu, orang-orang Tionghoa yang tinggal ataupun yang baru tiba di wilayah Indonesia juga mendapat peran dalam dinamika politik Indonesia. Berdirinya Kerajaan Demak tidak terlepas dari peran mereka sebagai kelompok politik dengan menjadi sekutu Demak dalam meneguhkan posisi kekuasaan Majapahit. Peran ini semakin kuat dengan adanya umat Islam berlatarbelakang Tionghoa seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Gunung Djati pada politik kekuasaan Islam setempat. Orang-orang Tionghoa juga diberi wewenang untuk mengelola pelabuhan seperti di Semarang dan Lasem. Demak bermaksud seperti ini untuk melumpuhkan bandar laut lain yang masih dikuasai oleh sisa dari Singasari dan Majapahit seperti di Tuban dan Gresik.¹²

Secara keagamaan, datangnya pendeta Buddha asal Tiongkok yang akan mempelajari agama Buddha ke India menjadi tanda perkenalan masyarakat Tionghoa dengan Indonesia, namun mereka tinggal sementara di beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera dan Jawa. Yi-Jing (I-Tsing) merupakan seorang pendeta Buddha pada Dinasti Tang pada tahun 671 M atau abad ke-7 M. Yi-Jing datang ke Indonesia untuk mempelajari bahasa Sanskerta sebelum mempelajari agama Buddha di India. Di Jawa, Yi-Jing berguru kepada Janabahadra.¹³ Yu-Jing merekomendasikan Indonesia (Jawa dan Sumatera) sebagai awal para pendeta Buddha untuk mempelajari bahasa Sanskerta sebelum belajar di India. Yi-Jing juga memilih wilayah Sriwijaya sebagai tempat menyalin dan menterjemahkan kitab-kitab agama Buddha yang nantinya akan dibawa dan disebar di Tiongkok.¹⁴

Berbagai faktor baik ekonomi, politik, maupun agama menjadi bukti atas kedatangan etnik Tionghoa di wilayah Indonesia sejak belasan abad yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa persebaran masyarakat Tionghoa sendiri terus dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan diperkirakan cukup merata di daerah pesisir sejak abad ke-15 dan 16 M.¹⁵

Kedatangan orang-orang Tionghoa ke Indonesia juga membawa sebuah tradisi, norma kehidupan, dan sikap fanatisme terhadap tradisi leluhur negara. Pedoman atau pun landasan kehidupan sosial kulturalnya selalu berpatokan dengan ajaran-ajaran dari tokoh ahli pikir Cina. Ajarannya dapat memberikan pengaruh terhadap pandangan dasar berpikir, pandangan hidup dan

¹¹ Kong Yuanzhi, *Muslim Tionghoa Chengho: Misteri Perjalanan Mubibab di Nusantara* (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2007), 119-120.

¹² Slamet Muljana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, Cet. Ke-V* (Yogyakarta: LkiS, 2007), 54-57.

¹³ Yuanzhi, *Muslim Tionghoa Chengho: Misteri Perjalanan Mubibab di Nusantara*, 47-86.

¹⁴ M. Ikhsan Tanggok, Dkk, *Menghidupkan Kembali Jalur Sutra Baru: Format Baru Hubungan Islam Indonesia dan China* (Jakarta: Gramedia, 2010), 171-172.

¹⁵ Afthonul Afif, *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri*, ed. Muhammad Damm (Depok: Kepik, 2012), 2.

filsafat orang-orang Tionghoa tersebut yaitu Budhisme, Khonghucu, dan Taoisme.¹⁶ Ajaran Khonghucu memberikan pengaruh yang sangat besar kepada orang-orang Tionghoa. Ajaran Khonghucu dapat menciptakan rasa kesatuan keluarga di manapun mereka berada.

Kedatangan orang Tionghoa secara bergelombang dan dilakukan selama beberapa generasi yang menghasilkan dua kelompok utama Tionghoa di Indonesia. Pengelompokan ini terbagi dalam dua perspektif yaitu proses perkawinan (*marriage*) dan tempat asal kelahiran (*birthplace*) masyarakat Tionghoa. *Pertama*, Tionghoa peranakan yaitu masyarakat Tionghoa yang lahir di Indonesia dan merupakan generasi yang lahir dari pernikahan etnik Tionghoa dan etnik asli Indonesia. *Kedua*, Tionghoa totok yaitu masyarakat Tionghoa asal dari daratan Tiongkok atau generasi yang lahir pernikahan di dalam etnik Tiongkok sendiri. Seorang totok sering disebut *singkek*.¹⁷

Eksistensi Agama Khonghucu

Keberadaan agama Khonghucu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu jauh sebelum era reformasi. Keberadaan umat Khonghucu beserta lembaga-lembaga keagamaannya di Indonesia sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, bersamaan dengan kedatangan perantau atau pedagang Tiongkok ke tanah Nusantara (Indonesia). Tiongkok yang sedari awal dan secara terang-terangan memihak kepada Belanda, hal ini disebabkan karena mempunyai kepentingan ekonomi dan pekerjaannya sangat bergantung kepada Belanda. Namun, ada juga orang Tionghoa yang memusuhi Belanda, oleh karenanya mereka dekat dan bekerjasama dengan orang-orang pribumi yang aktif di dalam perjuangan melawan Belanda. Sebagian besar mereka pasif dalam artian mereka tetap mementingkan tujuan di dalam bidang yang dipilihnya. Mereka tetap aktif berdagang dan berusaha mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Pada masa itu, orang-orang Tionghoa menjadi partner dagang Belanda yang diberi hak menarik pajak dari rakyat pribumi, sehingga kemungkinan besar terjadi pemerasan terhadap rakyat pribumi. Bahkan orang-orang Tionghoa juga diperlakukan Belanda jauh lebih tinggi dari golongan pribumi yang saat itu dianggap warga negara kelas tiga. Hal inilah yang menyebabkan munculnya rasa benci orang-orang pribumi terhadap orang-orang Tionghoa.

Masyarakat Tionghoa memperoleh pendidikan dari Belanda mendirikan organisasi yang diberi nama Tiong Hwa Hwee Koa (THHK) pada tahun 1900. Tujuan dari organisasi ini yaitu untuk memupuk perasaan nasionalisme Tionghoa. Organisasi ini pertama kali didirikan di Batavia

¹⁶ Haetami, "Agama Khonghucu Pasca Reformasi 1998 (Studi terhadap Makin Yogyakarta)," *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* Vol. 11, No. 2 (2015), 48, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/rejusta.2015.1102-03>.

¹⁷ Hari Poerwanto, "The Problem of Chinese Assimilation and Integration In Indonesia," *Sociological Review* 24, no. 1 (1976): 51–55.

(Jakarta), kemudian menyusul di kota-kota lainnya di Indonesia.¹⁸ Hal inilah yang membuat derajat mereka lebih tinggi dari kaum pribumi baik dalam bidang ekonomi, agama, dan pendidikan serta memperkuat kehidupan sosial budaya Tionghoa yang eksklusif. Organisasi ini cenderung ke Tiongkok dalam artian yaitu orang Tionghoa di Indonesia terutama di Jawa yakni Tionghoa peranakan menganggap dirinya sebagai bagian dari bangsa Tiongkok. Orang Tiongkok totok yang merupakan pendatang dan masih mempunyai hubungan erat dengan negara Tiongkok.¹⁹

Selain berdirinya THHK tersebut, berdiri juga organisasi Khong Kuaw Hwee di Solo tahun 1918 yang kemudian menyebar ke kota-kota lain di Indonesia yaitu Bogor, Bandung, Malang, Ciamis, dan lain-lainnya. Organisasi ini berperan besar dalam mengembangkan agama Khonghucu di Indonesia. Pada bulan Desember 1938 diadakan kongres penggabungan Khong Kuaw Hwee diseluruh Jawa dengan pimpinan pusatnya ada di Solo. Dalam rangka memperingati ulang tahun organisasi ini, maka diadakan perayaan diseluruh Jawa pada tanggal 20 Februari 1939. Setelah itu pada 20 April 1940 diadakan kongres dan mengasilkan kesepakatan diantaranya yaitu: *Pertama*, agama Khonghucu harus berlandaskan kitab suci *Su Si*, dan semua sekolah Khong Kuaw Hwee diberikan pengajaran tentan kitab terebut. *Kedua*, penyelenggaraan pernikahan dan kematian agar teliti dan disesuaikan secara harmonis dan sesuai dengan kebudayaan Indonesia.²⁰

Ide pembaharuan dan penyeragaman agama Khonghucu yang dilaksanakan Khong Kauw Hwee pada dasarnya sama yang dilakukan THHK yaitu memperbaharui adat istiadat dan tradisi orang-orang keturunan Tiongkok di Indonesia yang sudah banyak menyimpang dari ajaran agama Khonghucu. Dalam perjalanannya, Khong Kauw Hwee tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan karena beberapa alasan yaitu : *Pertama*, tidak adanya kecocokan pada, antara kelompok nasionalis Tiongkok dengan Khonghucisme. THHK yang awalnya dibentuk untuk mempromosikan ajaran Khonghucu telah menghilangkan Khonghucisme dari anggaran dasarnya dan menggantikan nasionalis Tiongkok. *Kedua*, Khonghucisme tidak berkembang pesat atau masih stagnan sehingga tidak bisa efektif dalam melaksanakan tugasnya. *Ketiga*, Khonghucisme tidak bisa menyelesaikan masalah ekonomi, dan politik orang Tionghoa, sehingga organisasi ini justru merugikan masyarakat Tionghoa yang menganut agama Khonghucu. Pecahnya perang dunia II pada tahun 1942 ditandai dengan tentara Jepang masuk ke Indonesia secara otomatis aktifitas rohani Khong Kauw Hwee menjadi terhenti.^{21,22}

¹⁸ M. Ikhsan Tanggok, *Jalan Keselamatan Melalui Agama Kongucu, Cet. 1* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 91.

¹⁹ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984), 43.

²⁰ A. Singgih Basuki, *Sejarah, Etika, Dan Teologi Agama Khonghucu* (Yogyakarta: SUKA Pess, 2018), 61-62.

²¹ Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru (Kasus Cina Di Indonesia, Cet Ke-1)* (Jakarta: Yayasan Padamu Negeri, 2005).

²² Darwis Muhdina and Muhammad Taufik, "Ajaran Persaudaraan Dalam Agama Khonghucu Dan Implementasinya Di Kota Makassar," *Al-Adyaan: Jurnal Sosial Dan Agama* 7, no. 1 (2020): 28.

Pada masa revolusi fisik sekitar tahun 1945-1949 rakyat Indonesia berjuang mati-matian untuk mencapai kemerdekaan dan melepaskan belenggu penjajahan bahkan dalam bidang perekonomian mengalami kekacauan. Tahun 1947, di Jakarta terdapat gerakan Pao An Tui suatu organisasi Tionghoa yang dipersenjatai oleh Belanda. Adanya gerakan ini menimbulkan rasa tidak senang orang-orang pribumi terhadap Tionghoa. Pada tahun 1949, pemerintah Republik Indonesia menindaklanjuti gerakan ini karena dianggap telah memihak kepada penjajah Belanda. Dengan adanya peraturan dari Belanda yang menyamakan orang-orang Cina dengan pihak Belanda, mengakibatkan orang-orang Tionghoa tidak merasa dijajah. Namun, hal ini sangat berbeda sekali dengan bangsa pribumi, orang-orang pribumi sejak dahulu tertindas oleh Belanda. Sebagai kelompok yang tidak pernah tertindas serta sikap eksklusif orang-orang menghasilkan suatu sikap tertentu pada waktu revolusi fisik yaitu: orang-orang non-pribumi Tionghoa yang berada di daerah kekuasaan RI sebagian kecil membantu sekuat tenaga pejuang-pejuang RI. Yang berada di daerah Belanda, umumnya membantu Belanda.²³

Ketika Indonesia telah memasuki gerbang kemerdekaan, segalanya tidak dimulai dari awal lagi. Dalam situasi seperti ini yang serba sulit bagi bangsa Indonesia ternyata mampu mengatasi beberapa agenda kebangsaan yang paling mendasar sesetelah melalui lika liku panjang serta perdebatan yang sengit. Mereka sepakat untuk bersama-sama berada dalam suatu negara atau identitas bangsa. Mereka berhasil merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang dipandang dapat menjadi pedoman kehidupan beragama. Namun, semangat dan ketulusan tersebut tidak bisa menjamin kelancaran proses implementasi cita-cita kemerdekaan.²⁴

Situasi sosial di masa orde lama masih banyak diwarnai dengan proses negosiasi, friksi, dan konflik antar kelompok. Perbedaan tersebut dapat diatasi dengan baik seperti yang tercermin dalam perumusan dan ideologi landasan negara, namun tidak jarang perbedaan itu berkembang menjadi konflik yang kemudian menyebabkan munculnya fraksi dan perpecahan. Akibat dari kecenderungan ini memuncak ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) melancarkan kudeta yang sekaligus mengakhiri pemerintah Orde Lama. Kudeta yang dilancarkan PKI memaksa pemerintah Orde Lama untuk menyerahkan kekuasaan penuh kepada kekuatan baru yang menawarkan diri Orde Baru.

Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah mulai menata masalah-masalah sosial budaya dan keagamaan. Perkembangan etnis Cina yang notabnya beragama Khonghucu mendapat pandangan negatif dari pemerintah karena selalu dijadikan kambing hitam dan korban diskriminasi rasial. Ini berhubungan dengan Cina di Indonesia yang menjadi sasaran amarah dan kebencian

²³ Husodo, *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*, Cet. 2, 60.

²⁴ Gunawan Saidi, "Perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia, Studi Kasus di Masyarakat Cina Penganut Agama Khonghucu di Tangerang," *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 54.

hingga mereka di anggap buruk. Untuk mengatasinya kemudian pemerintah mengeluarkan Inpres No. 4 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Dengan demikian maka perkembangan etnis Cina resmi dipasung oleh kebijakan pemerintah. Pemerintah mengambil kebijakan ini dikarenakan beberapa faktor hal ini dikutip dari Intruksi Presiden RI No. 14 tahun 1967 yaitu agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina di Indonesia yang berpusat pada negeri leluhurnya yang dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psikologis mental maupun moril yang kurang wajar terhadap warga Indonesia dan menghambat proses asimilasi.

Setelah kudeta tahun 1965, Khonghucisme bangkit kembali. Kebangkitan ini berkaitan dengan keadaan politik waktu itu. Kudeta yang diprakarsai oleh kaum komunis berakibat hancurnya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan munculnya kekuatan anti komunis salah satu diantaranya adalah gerakan keagamaan. Pemerintah Suharto memandang agama sebagai kekuatan yang dapat digunakan sebagai mencegah munculnya kembali PKI.

Setiap warga negara diharapkan memiliki agama resmi. Dikolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia diwajibkan untuk diisi. Orang yang tidak beragama dan yang tidak mencantumkan agamanya akan dianggap oleh pemerintah jika ia merupakan simpatisan PKI. Enam agama resmi yang diakui tahun 1965 oleh Presiden Suharto yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu Bali, Buddhisme, dan Khonghucu semaki aktif dalam zaman Orde Baru. Orde Baru tanggal 5 Mei 1966 semua sekolah yang berbahasa Tionghoa ditutup, segala terbitan yang berhuruf Tionghoa ditutup kecuali satu koran pemerintah berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga disana sedangkan yang lain dilarang untuk beredar ditanah Indonesia.²⁵

Pada tahun 1967, seluruh kegiatan yang mengandung tradisi Tionghoa dilarang tampil didepan umum bahkan warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada dibawah warga pribumi. Secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya saat itu kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dan dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di tanah air Indonesia. Tahun 1967 ini juga diterbitkan Instruksi Presiden yang berisi larangan terhadap semua jenis tradisi Tionghoa termasuk Khonghucu dilakukan secara umum. Dan Inpres inilah menjadi awal perlakuan diskriminasi terhadap Khonghucu. Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut Khonghucu tidak lagi diakui sebagai agama resmi. Bahkan di kartu

²⁵ Indarto, "Selayang Pandang Lembaga Agama Khonghucu Indonesia Dahulu, Sekarang, Dan Masa Depan" (Jakarta: MATAKIN, 2010), 7.

identitas penduduk agama tersebut tidak boleh dicantumkan tetapi harus memilih salah satu dari agama yang resmi untuk dicantumkan. Begitu pula dalam hal pernikahan dan lain sebagainya.

Kebijakan dibidang pendidikan, penghapusan mata pelajaran agama Khonghucu di sekolah-sekolah sejak dikeluarkannya kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar dan lanjutan tahun 1975. Hal ini mengakibatkan para siswa Khonghucu ini dipaksa mengikuti mata pelajaran pendidikan agama lain demi memenuhi tuntutan kurikulum yang berlaku. Bahkan mereka dipaksa mengaku agama lain dengan alasan Khonghucu bukan agama yang diakui, agama yang tidak resmi dan lain sebagainya.²⁶

Kebijakan dibidang keagamaan, tradisi maupun adat istiadat umat Khonghucu tidak diizinkan untuk merayakan hari raya suci seperti hari raya Imlek didepan masyarakat umum. Lembaga maupun majelis agama Khonghucu tidak dibenarkan dan tidak diizinkan menyeenggarakan kegiatan apapun yang bersifat formal. Pelaksanaan kongres maupun konferensi dan pertemuan lain dibatalkan izinnya atau tidak diberi izin sama sekali.

Kebijakan dibidang tanda kependudukan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mempunyai fungsi sebagai identitas diri, umat Khonghucu boleh menyebut dirinya beragama Khonghucu namun harus mengaku agama lain yang resmi dan tercantum didalam daftar isian permohonan kartu tanda penduduk hanya diberi tanda (-) yang memiliki arti yaitu tidak memiliki agama. Bahkan salah satu perguruan tinggi memaksa seorang dokter yang beragama Khonghucu agar bersedia melakukan sumpah jabatannya sebagai seorang dokter dengan memilih salah satu agama resmi di Indonesia.

Akibat dari penekanan terhadap keturunan Tionghoa juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan agama Khonghucu. Jangankan menambah kualitas bahkan umat yang telah ada juga berbondong-bondong pindah ke agama lain dengan alasan agar aman dan tidak menghadapi masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang sangat signifikan.

Pada sidang kabinet tanggal 27 Januari 1979 dibawah pemerintahan orde baru secara tegas menyatakan bahwa Khonghucu bukan agama. Sejak saat itulah status dan pelayanan umat Khonghucu terkait dengan admistrasi kependudukan dan pemerintahan tidak jelas. Sejak pemerintahan Orde Baru banyak sekali tekanan dan pembatasan terhadap penyebarluasan ajaran agama Khonghucu di Indonesia. Agama Khonghucu pada masa Orde Baru tidak mengalami perkembangan karena berbagai hambatan. Selain itu tekanan politik pemerintah juga permasalahan yang lainnya yaitu:

²⁶ Tjhie Thay Ing, "Spiritualitas Aspirasi dan Permasalahan Pemeluk Agama Khonghucu di Indonesia.", 26.

- a. Banyak orang keturunan Tionghoa tidak lagi mampu berbahasa mandarin dengan baik bahkan jarang mengikuti kegiatan agama Khonghucu, oleh karena itu mereka tidak mampu mengenal baik ajaran Khonghucu.
- b. Banyak keturunan mereka yang masuk agama Islam dan Kristen.
- c. Orang-orang Tiongkok totok kurang tertarik dengan ajaran Khonghucu karena mereka masih banyak yang menyembah dewa-dewa yang berasal dari Tao dan Budha Mahayana.
- d. Ditutupnya berbagai lembaga pendidikan dan organisasi politik yang berafiliasi dengan negara Tiongkok.
- e. Masih adanya sikap eksklusif dan tertutup yang ditentukan oleh sebagian warga Tionghoa sehingga menyulitkan mereka berbaur dengan rakyat Indonesia.

Selanjutnya pada masa Reformasi, agama Khonghucu memperoleh angin segar dari pemerintah dan masyarakat Indonesia mulai bersikap terbuka dan toleran. Masa Reformasi mulai dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie dan diteruskan oleh Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, Menteri Agama menyatakan secara langsung jika agama Khonghucu diakui lagi sebagai agama. Pada pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan sebuah harapan besar bagi agama Khonghucu setelah dicabutnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967, digantikan dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 6 Tahun 2000 serta mencabut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/74054 tanggal 18 Desember 1978. Sejak saat itulah perayaan tahun Imlek bisa dilakukan secara terbuka dan juga ditetapkan sebagai hari libur Nasional. Gus Dur menghadiri perayaan Imlek pada bulan Februari 2000 di Jakarta dan di selenggarakan oleh MATAKIN.²⁷

Eksistensi agama Khonghucu era Reformasi. Reformasi yang digulirkan pada tahun 1998 telah banyak menyebabkan perubahan bagi kehidupan warga Tionghoa di Indonesia. Setelah selama 32 tahun terbungkam, akhirnya mereka bisa kembali melakukan kegiatan sosial, aktif dalam pendidikan. Bahasa Mandarin juga sudah mulai diajarkan kembali di sekolah-sekolah sebagai bahasa alternatif selain Bahasa Inggris. Kemudian mereka sudah berani masuk di bidang-bidang selain bisnis, merayakan ritual agama, dan lain sebagainya. Walaupun belum sepenuhnya perubahan itu terjadi, namun hal ini sudah menunjukkan adanya perubahan pandangan pemerintah dan warga pribumi terhadap masyarakat Tionghoa. Segala budaya, tradisi, dan atraksi Tionghoa sudah menjadi pemandangan umum dilakukan.

²⁷ Wibowo and Thung Ju Lan, *Setelah Air Mata Kering "Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998"*, Cet Ke-II (Jakarta: Kompas, 2010), 95.

DISKUSI

Multikulturalisme Otonomis Agama Khonghucu di Indonesia

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang multikultural. Akar kata Multikultural adalah kebudayaan.²⁸ Secara bahasa multikultural berasal dari “multi” artinya banyak, dan “kultural” bermakna budaya, sedangkan “isme” merupakan paham atau aliran. Menurut istilah multikultural merupakan sebuah pengakuan akan martabat manusia, di dalamnya tentang pluralisme atau keberagaman seperti, suku, ras, agama, etnis, budaya, dan lain sebagainya. Multikulturalisme adalah sebuah gagasan yang mengungkapkan keberagaman budaya yang dimiliki oleh suatu bangsa, kelompok masyarakat di mana keberagaman tersebut menjadi suatu kebanggaan dan wajib dilestarikan dengan tetap memegang teguh prinsip keberagaman dan kebersamaan. Multikulturalisme memiliki dua ciri utama yaitu: *pertama*, kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*), *kedua*, legitimasi keanekaragaman budaya atau pluralisme budaya.

Sebagai negara yang majemuk, Indonesia menjadi wadah bagi tumbuh berkembangnya nilai-nilai plural di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentu dikarenakan dalam keseharian masyarakat hidup dalam ruang keberagaman, bahkan kelompok minoritas pun hari ini sudah menunjukkan eksistensi keberadaannya. Multikulturalisme otonomis adalah masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utamanya berusaha mewujudkan kesetaran dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima.²⁹ Perhatian pokok kultural ini adalah guna mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan. Mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat yang semua kelompoknya bisa eksis sebagai mitra sejajar.

Pengakuan akan kesamaan derajat dari fenomena budaya yang beragam itu tampak dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebut mengungkapkan bahwa kemauan yang kuat untuk mengakui perbedaan tapi sekaligus memelihara kesatuan. Perbedaan dihargai dan dipahami sebagai sebuah realitas kehidupan, hal ini merupakan landasan paham multikulturalisme.

Kebudayaan agama Khonghucu pada pemerintahan Orde Baru pun sempat tidak bisa berkembang sama sekali, karena aturan pemerintah jika apapun yang berasal dari orang Tionghoa tidak boleh dilakukan. Pembatasan tersebut menyebabkan kebudayaan orang-orang Tionghoa meredam bahkan sampai tenggelam. Kebijakan pemerintah di bidang keagamaan, tradisi, maupun

²⁸ Rustam Ibrahim, “PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: Pengertian, Prinsip, Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam,” *Addin* 7, no. 1 (2013): 129–54, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/573%0Ahttp://dx.doi.org/10.21043/addin.v7i1.573>. 132-133.

²⁹ Ana Irhandayaningsih, “Kajian Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia,” *Jurnal Oasis* 15 (2018). 5.

kebudayaan adat-istiadat umat Khonghucu tidak diizinkan untuk merayakan hari raya suci seperti hari raya Imlek di masyarakat umum. Lembaga maupun majelis agama Kongucu tidak dibenarkan dan tidak diizinkan menyelenggarakan kegiatan apapun yang bersifat formal.

Intruksi Presiden No. 14 tahun 1967 yang berisi tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat China tanggal 6 Desember 1967. Isi instruksi ini yaitu: tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadahnya, tata cara ibadah China yang memiliki aspek afinitas kulturil yang berpusat pada negeri leluhurnya. Pelaksanaanya harus dilakukan secara internal dalam hubungan keluarga maupun perorangan. Perayaan-perayaan pesta agama dan adat-istiadat China dilakukan dilingkungan sendiri secara tidak mencolok di depan umum melainkan dalam lingkungan keluarga. Instruksi ini sangat penting untuk mengurangi jarak antara entik China dengan rakyat. Dengan instruksi ini juga berimbas dengan pertunjukan barongsay, arak-arakan tepekong, dan imlek dilakukan di lingkungan intern saja.

Bagi kelompok minoritas seperti Tionghoa, Gus dur memberikan ruang hidup yang terhormat sebagai bagian dari Indonesia. Gus Dur mengakui jika keberadaan Tionghoa merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia. Berbagai aksara China disebarluaskan dan pertunjukan barongsai sudah diperbolehkan. Dan kebijakan menghapus Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) untuk orang Indonesia keturunan Tionghoa juga mulai dirintis sejak era Gus Dur.³⁰ Pembaharuan yang dilaksanakan oleh Gus Dur dalam bidang sosial dan budaya, Gus Dur mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antar umat beragama. Hak itu dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan Presiden yang dikeluarkan, yaitu: Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 tentang Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Khonghucu. Etnis China yang selama Orde Baru dibatasi, maka adanya Keppres No. 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama ataupun menggelar budaya secara terbuka seperti Barongsai. Menetapkan tahun baru China (Imlek) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional. Ketika Gus Dur akan menetapkan tahun baru Imlek tidak terlaksana karena Gus Dur mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden maka ketetapan itu diteruskan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri.

Setelah terbitnya Keppres No. 6 Tahun 2000 maka dilanjutkan dengan terbitnya beberapa regulasi yang mempertegas pengakuan pemerintah kepada para penganut agama Khonghucu dan juga memberikan kesetaraan kepada pemenuhan hak-hak sipil mereka sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia yang beragama dengan pelayanan administrasi berupa pencantuman agama Khonghucu di kartu identitas yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), pencatatan perkawinan berdasarkan agama Khonghucu di kantor catatan sipil, pelayanan pendidikan dan keagamaan.³¹

³⁰ Effendy Choire, *Sejuta Gelar Untuk Gusdur, Cet Ke-1* (Jakarta: Pensil, 2010), 159.

³¹ Shadiq Kawu, *Spirit Khonghucu Modal dalam Merenda Kebangsaan, Cet Ke-1* (Jakarta: Orbit Publishing, 2011), 5.

Gus Dur membebaskan masyarakat Khonghucu yang merupakan keturunan Tionghoa untuk menjalankan ibadah secara terbuka dan merayakan hari raya mereka, karena selama pada masa pemerintahan Orde Baru dilarang mengadakan pertunjukan barongsai, tradisi dan kegiatan lainnya tampil di depan umum. Padahal tradisi Tionghoa sudah masuk ke Indonesia bersamaan dengan migrasi manusia dari wilayah selatan Cina ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada ratusan tahun yang lalu. Masa Reformasi telah memberikan keberanian umat Khonghucu untuk mengembangkan diri. Surat edaran yang telah mencabut Inpres No. 14 tahun 1967 membuat umat Khonghucu merasa lega. Hal ini sangatlah sinkron dengan multikulturalisme otonomis, karena kaum minoritas dan kaum mayoritas menjadi sederajat. Tidak ada lagi penindasan dan diskriminasi kaum mayoritas terhadap kaum minoritas. Adanya pengangkatan derajat ini membuktikan bahwa negara Indonesia sangat menghargai pluralisme, multikulturalisme, keberagaman, dan toleransi.

PENUTUP

Agama Khonghucu pada masa sebelum reformasi tidak dianggap sebagai agama oleh pemerintah negara Indonesia. Agama Khonghucu hanyalah dianggap sebagai ajaran etika dan aliran filsafat. Berbagai macam aturan pemerintah dikeluarkan dan ditetapkan yang ditujukan kepada agama Khonghucu, yaitu tentang pembatasan-pembatasan kegiatan yang berkaitan dengan ajaran agama di khalayak umum. Di sini para pengikut agama Khonghucu merasa dirampas segala hak sipil mereka sebagai warga yang menetap di negara ini. Berbagai macam dinamika terjadi pada era pemerintahan Orde Baru.

Selanjutnya, era reformasi merupakan masa di mana agama Khonghucu mulai dianggap sebagai agama di Indonesia dan berbagai kegiatan keagamaan, tradisi dan segala yang berkaitan dengan ajaran agama Khonghucu sudah boleh dilaksanakan di depan masyarakat umum. Pada masa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hari raya Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional dan Gus Dur beserta jajaran pemerintah turut hadir dalam perayaan hari raya Imlek pertama kali dilakukan secara resmi. Dari sudut pandang multikulturalisme otonomis di sini merupakan pengangkatan hak secara sejajar antara kaum minoritas dengan kaum mayoritas. Agama Khonghucu yang konotatifnya merupakan minoritas di Indonesia berhasil disamakan derajatnya. Dengan berbagai macam permasalahan, penindasan, dan dinamika yang terjadi pada masa Orde Baru telah membuat agama Khonghucu ini bungkam. Pada masa sekarang ini semua agama resmi di Indonesia mempunyai hak yang sama dalam menjalankan kegiatan keagamaan, tradisi, dan kegiatan setiap umatnya dalam beraktifitas sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Afthonul. *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri*. Edited by Muhammad Damm. Depok: Kepik, 2012.
- Aprilia, Santi, and Murtiningsih. "Eksistensi Agama Khonghucu Di Indonesia." *Jurnal Studi Agama* 1, no. 1 (2017): 16. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jsa.v1i1.1545>.
- Basuki, A. Singgih. *Sejarah, Etika, Dan Teologi Agama Konghucu*. Yogyakarta: SUKA Pess, 2018.
- Choire, Effendy. *Sejuta Gelar Untuk Gusdur, Cet Ke-1*. Jakarta: Pensil, 2010.
- Dahana, A. "Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa Di Indonesia." *Jurnal WACANA* 2, no. 1 (2000): 54–55. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17510/wjhi.v2i1.271>.
- Haetami. "Agama Khonghucu Pasca Reformasi 1998 (Studi Terhadap Makin Yogyakarta)." *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 11, no. 2 (2015): 48. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/rejusta.2015.1102-03>.
- Husodo, Siswono Yudo. *Warga Baru (Kasus Cina Di Indonesia, Cet Ke-1)*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri, 2005.
- . *Warga Baru (Kasus Cina Di Indonesia), Cet. 2*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri, 1985.
- Indarto. "Selayang Pandang Lembaga Agama Konghucu Indonesia Dahulu, Sekarang, Dan Masa Depan." Jakarta: MATAKIN, 2010.
- Ing, Tjie Tjay. "Spiritualitas Aspirasi Dan Permasalahan Pemeluk Agama Khonghucu Di Indonesia." In *Konfusianisme Di Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri*, edited by Lasiyo Dkk, 25–28. Yogyakarta: DIAN INTERFIDEI, 1995.
- Irhandayaningsih, Ana. "Kajian Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia." *Jurnal Oasis* 15 (2018).
- Kawu, Shadiq. *Spirit Konghucu Modal Dalam Merenda Kebangsaan, Cet Ke-1*. Jakarta: Orbit Publishing, 2011.
- Maulid, Mustofa, Samsudin, and Dina Marlina. "Proses Pengakuan Khonghucu Pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (2000-2001)." *Historia Madania* 2, no. 1 (2018): 64.
- Muhdina, Darwis, and Muhammad Taufik. "Ajaran Persaudaraan Dalam Agama Khonghucu Dan Implementasinya Di Kota Makassar." *Al-Adyaan: Jurnal Sosial Dan Agama* 7, no. 1 (2020): 28.
- Muljana, Slamet. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa Dan Timbulnya Negara-Negara Islam Di Nusantara, Cet. Ke-V*. Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Poerwanto, Hari. *Orang China Kbek Dari Singkawang*. Depok: Komunitas Bambu, 2005.
- . "The Problem of Chinese Assimilation and Integration In Indonesia." *Sociological Review* 24, no. 1 (1976): 51–55.
- Rustam Ibrahim. "PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: Pengertian, Prinsip, Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam." *Addin* 7, no. 1 (2013): 129–54. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/573%0Ahttp://dx.doi.org/10.21043/addin.v7i1.573>.
- Saidi, Gunawan. "Perkembangan Agama Konghucu Di Indonesia, Study Kasus Di Masyarakat Cina Penganut Agama Konghucu Di Tangerang, Skripsi." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Suryadinata, Leo. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984.
- Tanggok, M. Ikhsan. *Jalan Keselamatan Melalui Agama Kongucu, Cet. 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Tanggok, M. Ikhsan, and Dkk. *Menghidupkan Kembali Jalur Sutra Baru: Format Baru Hubungan Islam Indonesia Dan China*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Taufik, Thiyas Tono. "Sejarah Perkembangan Agama Buddha Nichiren Shoshu Indonesia (NSI) Dan Pelayanan Hak-Hak Sipil Di Yogyakarta." *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 12, no. 1 (2016): 103. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/rejusta.2016.1201-06>.
- Toer, Pramoedya A. *Hoakiau Di Indonesia*. Jakarta: Graha Budaya, 1998.
- Ulum, Raudatul. *Potret Umat Agama Khonghucu Di Indonesia Religiusitas, Rekognisi Dan Pelayanan*

Rofida Rahmadani, Thiyas Tono Taufiq, Djurban

- Keagamaan*. Jakarta: Litbangdiklat Press, 2019.
- Wibowo, and Thung Ju Lan. *Setelah Air Mata Kering "Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998", Cet Ke-II*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Witanto, Eddy Prabowo. "Meretas Latar Sejarah Migrasi Etnis Cina Ke Indonesia." Surabaya: Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Migrasi Orang Tionghoa dari Tiongkok ke Indonesia Hingga Tahun 1945 di Surabaya dan diselenggarakan oleh Jurusan Sastra Tionghoa, Fakultas Sastra, Universitas Kristen Petra, 2002.
- Yuanzhi, Kong. *Muslim Tionghoa Chengho: Misteri Perjalanan Muhibah Di Nusantara*. Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2007.